

**ETIKA PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN**  
**(Analisis QS. An-Nûr ayat 31-32 Perspektif Penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie Dalam Kitab Tafsîr An-Nûr)**

**Eka Sulistiyawati**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [ekasulistiyawati300@gmail.com](mailto:ekasulistiyawati300@gmail.com)

**Abstrak**

Pergaulan laki-laki dan wanita belakangan ini ramai diperbincangkan. Interaksi antar manusia memang sangat diperlukan karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Namun, bergaul dengan orang lain ada etika dan aturannya. Kenyataannya banyak sekali pergaulan antar lawan jenis yang melupakan kaidah syariat bahkan telah melampaui batas cara bergaul yang benar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Sehingga banyak terjadi kasus seks bebas dan wanita hamil diluar nikah akibat pergaulan liar dan hal tersebut merupakan bentuk kurangnya etika dalam bergaul. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam tentang etika pergaulan laki-laki dan perempuan dengan mengacu pada salah satu kitab tafsir yaitu *Tafsîr al-Majîd al-Qur'ân an-Nûr*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini sesuai tafsir Ash-Shiddiqie, QS. An-Nûr ayat 30-31 menjelaskan tentang etika bagi seorang wanita untuk selalu menjaga pandangan dan kehormatannya ketika bergaul dengan lawan jenis. Yang dimaksud dengan menjaga pandangan adalah tidak mengalihkan pandangan kepada sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat dan tidak memberikan kehormatan kepada laki-laki yang bukan mahramnya.

**Kata Kunci:** Etika Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan, Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsîr al-Majîd al-Qur'ân an-Nûr*

### Abstract

The relationship men and women has recently been widely discussed. Interaction between humans is very necessary because humans are essentially social creatures. However, there are ethics and rules when interacting with other people. In fact, there are many interactions between members of the opposite sex who forget the rules of the shari'a and even go beyond the boundaries of correct social interaction according to the teachings of the Koran. So there are many cases of free sex and women getting pregnant out of wedlock due to illegal socializing and this a form of lack of ethics in socializing. This research aims to understand more deeply the ethics of male and female relationships by referring to one of the tafsir books, namely *Tafsir al-Majid al-Qur'an an-Nur*. The method used is a qualitative method white the type of library research. The result of this research are in accordance whit the interpretation of Ash-Shiddiqie QS. An-Nur verses 30-31 explain the ethics for a woman to always maintain her views and honor when interacting with the opposite sex. What is meant by maintaining one's gaze is not diverting one's gaze to something that can arouse lust and not giving honor to men who are not one's mahram.

**Keywords:** Ethics of Relationship Between Men and Women, Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsir al-Majid al-Qur'an an-Nur*.

### PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dengan berbagai bangsa, suku, bahasa, dan ras yang beraneka ragam. Tujuannya agar mereka saling mengenal satu sama lain. Manusia juga disebut dengan makhluk sosial karena ketergantungannya terhadap orang lain dan hal ini telah menjadi fitrah manusia karena membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Apabila *hablum min al-nās* terjalin baik, maka akan tercipta keharmonisan dalam berinteraksi sehingga mudah untuk membentuk kemajuan spiritual dan material dalam menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya.

Kehidupan dalam bermasyarakat diperlukan adanya etika pergaulan dalam berinteraksi satu sama lain. Etika tersebut tidak lain mengajarkan kita untuk lebih mengetahui cara yang benar dan lebih sopan ketika berinteraksi dengan

---

<sup>1</sup> Sutji Justitia, *Adab Menjaga Pergaulan dalam Islam* (Amerika Serikat: Blurb Incorporated, 2021), 1.

orang lain, sehingga hal tersebut dapat membuat keharmonisan dan terhindar dari resiko pereselisihan yang akan terjadi.

Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang berlandaskan pada etika pergaulan, akan tetapi faktanya yang telah terjadi tidaklah demikian. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya sebuah kasus yang telah marak terjadi tentang seks bebas dan kekerasan seksual di Indonesia. Kasus ini telah bertentangan dengan etika pergaulan yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an pada QS. An-Nūr ayat 30-31. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan yang hal ini telah menjadi ketetapan beretika dalam pergaulan. Wahbah Zuhailī dalam tafsir *al-Munīr* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjaga kemaluan yaitu memelihara kemaluannya agar terhindar dari penglihatan orang lain serta menjaga dari perbuatan keji seperti homoseksual dan perzinahan.<sup>2</sup> Sayyid Qutub dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* menjelaskan bahwa penyebab seseorang tidak bisa memelihara kemaluannya karena ia tidak bisa menundukkan pandangannya.<sup>3</sup> Berdasarkan tinjauan dari kedua tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku seks bebas dan pelaku kekerasan seksual tidak mengamalkan etika pergaulan dalam QS. An-Nūr ayat 30-31.

Masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang majemuk. Konteks kemajuan tersebut akhir-akhir ini sedang diuji dengan adanya pemicu konflik dengan munculnya sikap intoleran dan tindak kekerasan di Indonesia. Hal tersebut terbukti adanya sengketa keagamaan yang terus meningkat terjadi dari masa ke masa.<sup>4</sup> Adapun data yang berhasil penulis

---

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 9, (Damaskus: Dār al-Fikri, 2011), 549.

<sup>3</sup> Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Syurūq, t.t.), 2521.

<sup>4</sup> Khadijah, "Etika Pergaulan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 10-13 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maraghi, dan Tafsir Al-Misbah)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Palangkaraya, 2021), 1.

dapatkan dari penelusuran internet mengenai data tahunan kekerasan seksual dan kasus seks bebas yang terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, sekitar 2 persen remaja wanita berusia 15 hingga 24 tahun dan persen remaja laki-laki di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual pra nikah, dan 11 persen mengalami kehamilan yang tidak diharapkan. Terdapat 59 persen mengaku melakukan hubungan seksual di luar nikah dan melakukan hubungan seks di usia dini (15 hingga 19 tahun) sebanyak 74 persen.<sup>5</sup>
2. Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual di lingkungan akademik terjadi paling sering di perguruan tinggi. Antara tahun 2015 dan 2021 terjadi 67 kasus kekerasan terhadap wanita di lingkungan pendidikan. Tingkat kekerasan seksual adalah 87,91 persen, psikis dan diskriminasi adalah 8,8 persen, dan kekerasan fisik adalah 1,1 persen.<sup>6</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mengalami krisis etika dalam pergaulan. Oleh karena itu, penelitian tentang etika pergaulan antar laki-laki dan perempuan layak untuk dijadikan bahan acuan penelitian agar dapat menjelaskan bagaimana potret Al-Qur'an dalam menjelaskan etika dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, dengan tujuan agar pergaulan di antara mereka tidak terjerumus pada penyimpangan sosial yang melanggar syariat.

---

<sup>5</sup> Novrizaldi, dkk, "Pemerintah Fokus Cegah Perilaku Seksual Berisiko di Kalangan Pemuda", Kemenko PMK, diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-di-kalangan-pemuda-1> Juni 2021.

<sup>6</sup> Anugrah Andriansyah, "Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan , Paling Tinggi di Universitas", Komnas Perempuan, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/amp/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>, 12 April 2022.

Ayat tentang etika pergaulan dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak hanya terdapat satu ayat saja. Namun, ada beberapa ayat dan surah yang menjelaskan tentang hal ini. Tuntutan etika pergaulan laki-laki dan perempuan salah satunya terdapat pada QS. An-Nūr (24): 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ  
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ  
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ  
أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا  
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjagapandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama Islam), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”<sup>8</sup>*

Penulis memilih menggunakan QS. An-Nūr (24): 30-31 dalam

<sup>7</sup> Al-Qur'an, an-Nūr (24): 30-31.

<sup>8</sup> Muchlis Muhammad Hanafi., dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 502-503.

penelitiannya dengan argumen, yakni dalam QS. Al-Nūr ayat 30-31 tentang etika pergaulan laki-laki dan perempuan dijelaskan dengan lebih rinci. Pada ayat 30 dijelaskan mengenai etika pergaulan laki-laki dan perempuan secara khusus, dan ayat 31 disinggung sedikit mengenai etika pergaulan suami istri yang hal ini menjadi kelebihan dari konteks penelitian. Berdasarkan pemahaman penulis terhadap kandungan QS. An-Nūr ayat 30-31, yaitu ayat 30 menjelaskan tentang perintah dan larangan ketika bergaul antar laki-laki dan perempuan. Perintah dan larangan tersebut menjadi aturan mengenai tingkah laku dalam beretika yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam penelitian ini, etika yang dimaksud ialah etika Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dapat menjadi ukuran baik buruknya perbuatan seseorang dalam berinteraksi antar laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, terkait dengan persoalan pergaulan laki-laki dan perempuan, penulis bertujuan untuk membuat sebuah kajian ilmiah tentang etika pergaulan laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nūr ayat 30-31 perspektif Hasbi Ash-Shiddiqi. Penulis menggunakan pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi karena beliau adalah seorang tokoh mufasir yang memiliki pemikiran luas juga ahli dalam berbagai keilmuan. Hasbi Ash-Shiddiqi juga ahli dalam bidang sastra dan dalam penfasirannya juga lebih dominan menjelaskan tentang sosial sehingga dapat dikatakan corak tafsirnya *adābi ijtimā'ī*.

Dari latar belakang di atas, artikel ini akan menganalisa tentang etika pergaulan laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nūr ayat 30-31 perspektif Hasbi Ash-Shiddiqi dalam kitab *Tafsīr al-Majīd al-Qur'ān an-Nūr*.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari informasi dan

kata-kata yang tertulis atau bentuk lisan dari setiap individu.<sup>9</sup> Penelitian ini berusaha untuk menganalisis QS. An-Nūr ayat 30-31 dengan perspektif penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqi tentang etika pergaulan laki-laki dan Perempuan. Sumber primer merujuk pada kitab tafsir *al-Majīd al-Qur'ān an-Nūr*. Sedang sumber sekunder merujuk pada buku, jurnal, dan artikel yang relevansi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Riwayat Hidup dan Karya-Karya Hasbi Ash-Shiddiqi**

Nama lengkap Hasbi adalah Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie putra dari seorang ayah yang bernama al-Hajj Tengku Muhammad Husain bin Muhammad Su'ud dan ibu bernama Tengku Amrah. Hasbi lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Ayahnya bernama al-Hajj Tengku Muhammad Husain bin Muhammad Su'ud yang merupakan seorang ulama termasyhur dengan memiliki Qadi Chik dan pondok pesantren. Leluhur ayahnya berasal dari Mekkah kemudian menetap di Malbar (India), tidak lama setelahnya pindah ke wilayah nusantara hingga menetap di Samudera Pasai. Dari silsilah leluhurnya, ayah Hasbi merupakan keturunan ke-36 dari Abu Bakar ash-Shiddiq. Hal ini yang menjadi latar belakang nama Hasbi terdapat imbuhan Ash-Shiddiqi, karena beliau termasuk dinasti rumpunan ke-37 dari khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ibunda Hasbi sendiri merupakan putri dari seorang pengemban jabatan di Qadi Chik Maharaja Mangkubumi pada masa kesultanan Aceh dengan nama ayah ibunda Hasbi yaitu Tengku Abd al-Aziz.<sup>10</sup>

Meskipun Hasbi terlahir dari keluarga ulama termashur di Aceh, ia sama sekali tidak membesarkan dirinya dengan nasab keluarganya. Masa kecilnya

---

<sup>9</sup> Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 116.

<sup>10</sup> B. Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya, dan Sejarah Perjuangan Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), 368.

penuh perhatian akan kondisi yang menjadi seorang anak piatu. Ibunya meninggal disaat Hasbi berusia 6 tahun, sedangkan ayahnya telah menikah lagi. Lalu ia diasuh saudara ibunya yang tidak memiliki anak, yaitu Teuku Syamsiah. Dua tahun kemudian, bibinya (Teuku Syamsiah) wafat, Hasbi memaksa untuk tinggal bersama kakeknya (Tengku Maneh). Di rumah kakeknya, hasbi sering tidur di sebuah langgar (rumah kecil untuk solat dan mengaji) hingga kemudian ia pergi menuntut ilmu menjadi seorang santri dari satu pesantren ke pesantren yang lain.<sup>11</sup>

Perjalanan masa pendidikannya Hasbi telah menjadi seorang hafiz sejak ia berusia delapan tahun. Usia Sembilan tahun, ia belajar kepada ayahnya tentang *qirāah*, tajwid, dan dasar-dasar kajian tafsir dan *fiqh*. Hasbi juga memperoleh pengetahuan Bahasa Arab dari seorang ulama Arab yaitu Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali. Pada tahun 1926, ia melanjutkan Pendidikan di Madrasah al-Irsyad yang berada di Surabaya. Lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati. dari lembaga ini, Hasbi mendapatkan pelajaran khusus dalam bidang pendidikan dan bahasa. Ia menempuh pendidikan di lembaga tersebut selama dua tahun. Setelah kembali ke Aceh, pemikiran Hasbi dipengaruhi oleh dua tokoh sang guru yaitu al-Irsyad dan Ahmad Soorkati. Kedua sang guru tersebut telah berhasil membentuk pemikiran modern terhadap Hasbi. Hal tersebut mendorong Hasbi untuk bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.<sup>12</sup>

Kemampuan Hasbi sudah tidak dapat diragukan lagi, terutama dalam hal dunia keilmuan dan keulamaan. Ia merupakan salah satu ulama pembaharu yang berpikir bebas dan kritis dari faktor pengaruh lain yang terlihat pada

---

<sup>11</sup> Dewan Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam 2*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), 94.

<sup>12</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 390.

karya ilmiah yang dihasilkannya. Ia memulai aktivitas menulis sejak tahun 1930-an. Pada tahun 1933, ia menjabat sebagai wakil redaktur.<sup>13</sup> Tahun 1975, ia mendapatkan dua gelar doktor H.C dari IAIN Sunan Kalijaga dan dari Unisba. Selain itu, tahun 1960, ia juga mengemban jabatan fungsional di tingkat guru besar.<sup>14</sup> Hasbi wafat pada tanggal 9 Desember 1975 tepat berusia 71 tahun dan tempat peristirahatan terakhirnya yaitu di pemakaman keluarga UIN Jakarta.<sup>15</sup>

Adapun karya Hasbi di antaranya sebuah artikel dalam Soera Atjeh, artikel majalah bulanan *al-Ahkām* dan majalah *Fiqh* Islam, majalah Pedoman Islam, majalah Pandji Islam, dan lain sebagainya. Hasbi menulis 50 artikel, ada 72 judul buku dari 130 jilid. Buku dengan 72 judul tersebut keseluruhan dari buku *'Ulūm al-Qur'ān*, 6 judul buku tafsir, 8 judul buku hadis, 36 judul buku *fiqh*, 5 judul buku tauhid, dan 17 judul buku umum tentang Islam.<sup>16</sup>

### **Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir *al-Majīd al-Qur'ān an-Nūr***

Latar belakang penyusunan kitab tafsir ini berawal dari keinginan yang ada dalam diri Hasbi sendiri untuk mengarang dan menyusun sebuah kitab tafsir dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, di dalam kitab ini tetap merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang *mu'tabar*. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca terutama kepada masyarakat awam yang tidak memiliki kecakapan dalam memahami kitab-kitab tafsir yang berbahasa Arab, sehingga dengan disusunya kitab tafsir karya Hasbi tersebut agar mereka dapat memahami kandungan dari suatu ayat.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997), 53.

<sup>14</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, 16.

<sup>15</sup> Abdul Rouf, *Mozaiik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Ulama Nusantara dari Abdul Rouf as-Singkili Hingga Mohammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Sahifa Publishing, 2020), 186.

<sup>16</sup> Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, 55.

<sup>17</sup> Rouf, *Mozaiik Tafsir Indonesia*, 193.

Hasbi menyaksikan kemajuan yang signifikan di beberapa institusi di Indonesia, termasuk adanya usaha untuk memberikan kepedulian dan menyebarkan kulturisasi keislaman. Interpretasi Alquran, *al-sunah* Nabi, dan kitab-kitab Islam klasik lainnya dengan menggunakan bahasa Indonesia, menurut Hasbi, merupakan fenomena yang menggembirakan. Tujuan lain dari penulisan tafsir ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Islam dalam masyarakat Indonesia. Hasbi bersemangat untuk menulis kitab tafsir ini karena ia ingin membuat tafsir yang sederhana dan ringkas yang dapat membantu orang memahami Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu sendiri.<sup>18</sup>

### **Karakteristik Kitab Tafsir *al-Majīd al-Qur'ān an-Nūr***

Kitab Tafsir *al-Majīd al-Qur'ān an-Nūr*, yang disebut oleh pengarang sebagai tafsir *an-Nūr*, karya besar Hasbi, mencakup segala kandungan Alquran, yakni 30 juz. Terkadang, tafsir ini diterbitkan sebagai perjilid sejumlah juz Al-Qur'an. Masing-masing per jilid berukuran 200 halaman, dan terkadang sepuluh jilid yang diterbitkan dengan masing-masing perjilidnya memuat tiga juz. Halaman kitab tafsir ini kurang lebihnya 3 kali 200 halaman, atau 600 halaman total.<sup>19</sup>

*Al-Majīd al-Qur'ān an-Nūr* merujuk kepada beberapa literatur kitab tafsir lainnya dari beberapa macam kitab tafsir induk yaitu dari tafsir *bi al-ma'tsur* atau *bi al-ma'qul*, salah satunya yaitu Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Manar, Tafsir al-Maragi, Tafsir Abu Su'ud, Tafsir al-Qasimi, dan lainnya. Hasbi juga mencantumkan penafsiran ayat dengan hadis yang ada dalam kitab-kitab tafsir induk tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Jilid I, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), 4.

<sup>19</sup> Mohammad Abdurrahman Wahid, "Corak dan Metodologi Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," *Rauyan Fiker*, Vol. 14, No. 2 (Desember, 2018): 405.

<sup>20</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. Ke.1, Vol. 1, xv.

### **Sistematika Kitab Tafsir *al-Majīd al-Qur’ān an-Nūr***

Dalam Tafsir *an-Nūr*, Hasbi Ash-Shiddieqy menyajikan penafsirannya sesuai dengan urutan surat yang dimulai dari surat al-Fātihah dan diakhiri dengan surat an-Nās. Adapun sistematika yang digunakan dalam tafsir ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebelum memulai penafsirannya, Hasbi memberikan penjelasan singkat tentang surah yang akan dibahas, alasan penamaan surat, jumlah ayat, dan tujuan surat, serta hubungan atau kesesuaian surah yang dimulai dengan ayat sebelumnya.
- b) Ayat-ayat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami dan dipahami, dengan memperhatikan makna masing-masing lafaz.
- c) Ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan mengacu pada topik utama yang dibahas.
- d) memberikan penjelasan tentang ayat-ayat yang ditemukan di surat lain atau di tempat lain yang berfungsi sebagai penafsiran untuk ayat-ayat yang sedang ditafsirkan atau yang sepokok, sehingga pembaca lebih mudah mengumpulkan ayat-ayat yang sepokok dan dapat menafsirkannya menggunakan ayat-ayat yang relevan.
- e) menguraikan *asbāb al-nuzūl* jika *atsar* yang *ṣahīh* diperoleh dan diakui oleh ahli hadis.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Iffatul Bayyinah, “Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur Karya M. hasbi Ash-Shiddieqy,” *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 21 No. 2 (2020): 269.

## Metode dan Corak Penafsiran

Metode yang digunakan Hasbi Ash-Shiddiqiey dalam menafsirkan dapat dilihat dari apa yang dia katakan pada lembaran pertama, yang berisi kaidah-kaidah penafsirannya, yaitu:

1. Menterjemahkan makna lafazh dan kalimat di awal, pertengahan, dan akhir ayat.
2. Menterjemahkan semua kalimat yang mempunyai dua terjemahan.
3. menterjemahkan makna ayat yang memiliki banyak terjemahan sebab adanya gramatika bahasa yang baik seperti *nahw*, *sharraf*, dan *balāghah*.
4. Menguraikan *qawl* ulama tentang cara memaknai ayat atau kalimat yang berbeda.<sup>22</sup>

Dalam pengantar tafsirnya, Hasbi ash-Shiddiqie menyatakan bahwa metode penafsiran ijmalī adalah yang digunakannya. Dia mengatakan, "Jelasnya, terjemahan saya lakukan adakalanya bersifat menterjemahkan lafaz ayat saja, adakalanya menterjemahkan makna ayat, yaitu dengan memasukkan ke dalam terjemah lafaz, yaitu makna yang harus dipandang ada."<sup>23</sup>

Banyak corak penafsiran dapat ditemukan dalam tafsir ini, beberapa orang menyebutnya sebagai corak *adabī ijtimā'ī*. Secara umum, corak ini dapat dipahami dari konteks ketika Hasbi mencoba menjawab berbagai masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Khususnya, penulis memasukkan tafsir *an-Nūr* ke dalam kategori *fiqh* berdasarkan dominasi kecenderungan. Alasan yang mendasari hal ini salah satunya adalah kecenderungan Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie untuk berfokus pada hukum atau *fiqh*, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa ketika dia membahas ayat-ayat al-Qur'an,

---

<sup>22</sup> Fiddian Khoiruddin dan Syafril, "Tafsir An-Nur Karya Ash-Shiddiqi", *Jurnal Syabadah*, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2015): 88.

<sup>23</sup> Ash-Sidiqie, Hasbie, *Tafsir al-Bayan*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1966, 7.

dia sering membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum, seperti *muamalah*, warisan, atau *munakahat*.

### **Penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie Tentang Etika Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Pada QS. An-Nur (24): 30-31**

Allah SWT., berfirman dalam QS. An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ  
لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ  
بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ  
أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَضْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا  
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjagapandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama Islam), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”*

Menurut penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie, ayat tersebut merupakan larangan untuk melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan aurat, sama seperti melarang melihat bagian tubuh pria yang termasuk aurat. Para ulama

tidak ada yang berpendapat bahwa haram melihat pada bagian tubuh pria yang tertutup sepenuhnya antara pusat dan lutut. Jadi, firman Allah ini benar-benar mengharamkan kita melihat bagian aurat kita ketika kita berada dalam keadaan terbuka. Jika kita tidak sengaja melihat bagian aurat yang terbuka, kita harus segera memalingkan pandangan dan menghindari untuk melihatnya lagi. Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada yang melarang melihat wanita dalam keadaan tertutup sepenuhnya. Karena wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat, maka tidak ada larangan melihatnya terbuka, kecuali jika itu menimbulkan kejahatan.<sup>24</sup>

Uslub dan substansi ayat tersebut, "perintah memejamkan mata" berarti menghindari semua hal dan situasi yang dapat menimbulkan fitnah. Ayat ini menegaskan bahwa semua orang harus menjaga sopan santun (adab, etika) umum dengan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan adab (etika) umum, seperti memelototkan mata atau tindakan lain yang tidak pantas terhadap perempuan.<sup>25</sup>

Kandungan dalam ayat tersebut memberikan pengertian bahwa perempuan pada zaman awal Islam mempertontonkan bagian tubuh tempat memakai perhiasan (dada) dan bagian yang dapat membangkitkan hawa nafsu di hadapan orang yang bukan mahramnya dengan terbuka. Untuk itu, Al-Qur'an melarang hal ini dan meminta mereka menutup tempat-tempat itu dengan ujung kerudung. sederhananya, tidak ada ayat atau hadis yang menghapus hukum membuka muka dan kedua tangan. Ayat ini tidak menegaskan bahwa perempuan harus menutup batang lehernya, dikarenakan zaman dahulu para perempuan Arab menggunakan pakaian yang pada bagian lehernya terbuka lebar sehingga nampak dadanya. Dengan demikian, penegasan yang

---

<sup>24</sup> Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Jilid 4, 2813.

<sup>25</sup> Ibid.

sebenarnya yaitu perintah untuk menurunkan ujung jilbabnya di bawah dada.<sup>26</sup>

Berdasarkan penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie diatas yaitu etika bagi seorang wanita untuk senantiasa menjaga pandangan dan kehormatannya ketika bergaul dengan lawan jenis. Yang dimaksud dengan menjaga pandangannya disini yaitu tidak melepaskan pandangan dari lirikan yang dapat membangkitkan hasrat dan tidak memberikan kehormatannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan demikian maksud dari ayat tersebut yakni perhiasan seorang wanita yang boleh diperlihatkan adalah wajah dan kedua telapak tangan.

## **SIMPULAN**

Bergaul dengan lawan jenis merupakan perkara yang boleh saja dilakukan. Akan tetapi, dalam berinteraksi atau bergaul harus ada etika (aturan) didalamnya sebagaimana syariah telah menjelaskan hal demikian. Tidak hanya semena-mena bertingkah liar sehingga ketidaksadaran akan membawa dampak *mudharat*, seperti seksualitas yang mana hal ini faktor dari bentuk pergaulan yang tidak berdasarkan etika. Adapun etika dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan yaitu memelihara sopan santun dan adab, yaitu dengan menjauhkan diri dari hal yang berlawanan dengan adab umum, seperti halnya memandang perempuan dengan cara melototkan mata atau cara lain yang tidak pantas. Tepatnya, etika bergaul dengan menundukkan pandangan, bukan tidak boleh melihat pada wajah orang yang berinteraksi, akan tetapi maksud dari menundukkan pandangan disini yaitu menjaga pandangan agar tidak melihat pada aurat yang tidak boleh dilihat.

Dalam penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie disebutkan bahwa aurat wanita

---

<sup>26</sup> Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, 2815.

seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki yaitu di atas pusar sampai di bawah lutut. Jika di antaranya (laki-laki dan perempuan) melihat pada aurat yang terbuka, Hasbi berpendapat bahwa hal tersebut dihukumi boleh saja dengan catatan jika itu dilakukan secara tidak sengaja. Akan tetapi, yang menjadi larangan disini yaitu apabila melihat kedua kalinya dengan disengaja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, an-Nūr (24): 30-31.
- Andriansyah, Anugrah. "Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan , Paling Tinggi di Universitas", Komnas Perempuan, diakses dari [https://www.voaindonesia.com/amp/komnas\\_perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html](https://www.voaindonesia.com/amp/komnas_perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html), 12 April 2022.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Jilid I. Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash-Shiddiqeqy, Hasbi, Muhammad. *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Ash-Sidiqie, Hasbie, *Tafsir al-Bayan*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1966.
- Bayyinah, Iffatul. "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur Karya M. hasbi Ash-Shiddieqy," *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 21 No. 2 (2020).
- Dewan Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam 2*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Hanafi, Muhammad, Muchlis, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Justitia, Sutji. *Adab Menjaga Pergaulan dalam Islam*. Amerika Serikat: Blurb Incorporated, 2021.
- Khadijah, "Etika Pergaulan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 10-13 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maraghi, dan Tafsir Al-Misbah)" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Palangkaraya, 2021.
- Khoiruddin, Fiddian, dan Syafril, "Tafsir An-Nur Karya Ash-Shiddiqi", *Jurnal Syahadah*, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2015).

- Novrizaldi, dkk, “Pemerintah Fokus Cegah Perilaku Seksual Berisiko di Kalangan Pemuda”, Kemenko PMK, diakses dari [https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-di-kalangan-pemuda-1 Juni 2021](https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-di-kalangan-pemuda-1-Juni-2021).
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Jilid 4. Beirut: Dār al-Syurūq, t.t.
- Rouf, Abdul. *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Ulama Nusantara dari Abdul Rouf as-Singkili Hingga Mohammad Quraish Shihab*. Jakarta: Sahifa Publishing, 2020.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997.
- Suprpto, B. *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya, dan Sejarah Perjuangan Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.
- Wahid, Abdurrahman, Mohammad. “Corak dan Metodologi Tafsir al-Qur’an al-Majid an-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy,” *Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 2 (Desember, 2018).
- Zuhaili, (al), Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 9. Damaskus: Dār al-Fikri, 2011.